

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR 113/PDT.G/2022/PA.PLK

A. Duduk perkara

Seorang pemohon berusia 26 tahun dan bekerja sebagai karyawan *service* laptop mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap istrinya yang disebut sebagai termohon yang berusia 29 tahun.

Permohonan cerai talak ini telah terdaftar sejak 08 Maret 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Plk. Dengan duduk perkara bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2015 M yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, sebagaimana yang termuat dalam kutipan Akta nikah. Pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun serta telah berhubungan selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Diketahui bahwa sejak 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain termohon sering cemburu berlebihan kepada pemohon, sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, pernah menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, dan termohon pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap pemohon. Puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada

16 Oktober 2017, disebabkan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan pemohon dan termohon telah pisah rumah. Semenjak itu tidak diketahui alamat jelas dan pasti dari termohon, dan pemohon telah berusaha mencari termohon melalui keluarga dan teman-teman terdekatnya. Dan disamping itu pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Diketahui pada 28 September 2019 termohon sudah menikah lagi dan berpindah agama yaitu Kristen Protestan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan amar yang berbunyi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya serta menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Proses Persidangan

Pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Dikarenakan termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi/upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Karena

termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengarkan.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan beberapa alat bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai dengan nomor 74/Kua.15.3.11/2-b/PW.01/8/2019, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta surat keterangan ghaib yang dikeluarkan ketua RT01/RW09, yang kemudian telah diberi tanda meterai setelah itu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode pada alat bukti oleh ketua majelis.

Demi menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah disumpah sesuai dengan aturan agama memberikan kesaksian di depan sidang.

Saksi pertama, merupakan ayah kandung pemohon berumur 57 tahun. Saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri yang sah, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan pemohon, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, termohon pernah menusuk pemohon dengan pisau, dan diketahui bahwa pada 2019 termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Saksi sudah menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua merupakan teman dari pemohon berumur 41 tahun. Saksi mengetahui hubungan antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikauriani seorang anak yang sekarang ikut dengan pemohon. Saksi

sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar mulai dari percekocokan mulut hingga pemukulan yang disebabkan oleh termohon sering cemburu, dan menuntut nafkah berlebih, dan diketahui termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2019.

Setelah mendengar kesaksian yang diberikan oleh keduanya di depan persidangan pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas pernyataan yang telah disampaikan.

C. Pertimbangan Hukum

Setelah semua proses pemeriksaan dilaksanakan, maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena termohon tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan. Permohonan ini selanjutnya diperiksa dan diputus secara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hakim menimbang berdasarkan keterangan pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak. Kemudian sejak 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus disebabkan antara lain: termohon sering cemburu berlebihan kepada pemohon, sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon, pernah menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun tidak terbukti kebenarannya, melakukan tindakan

kekerasan terhadap pemohon, pada 28 September 2019 termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Puncaknya sekitar 16 Oktober 2017, termohon meninggalkan kediaman bersama akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan 4 tahun 4 bulan, sejak saat itu keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Maka berdasarkan fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hakim menganggap bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis hakim menimbang bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mencapai tujuan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 UU. Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 21.

D. Hasil Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka majelis hakim memutuskan bahwa permohonan cerai talak dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).